



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR : 041/ORI-MOU/VIII/2019

NOMOR : 8/M/NK/2019

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Bali, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C -19 Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Prof. Mohamad Nasir, Drs., AK., M.Si., Ph.D. : Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. koordinasi dalam percepatan penyelesaian laporan masyarakat yang diterima **PIHAK KESATU**; dan
- b. koordinasi dalam pencegahan maladministrasi.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penandatanganan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,


The signature of Prof. Amzulian Rifai is written in blue ink over a circular official stamp of the Indonesian Ministry of Research, Technology, and Higher Education.

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

PIHAK KEDUA,


The signature of Prof. Mohamad Nasir is written in blue ink over a circular official stamp of the Indonesian Ministry of Research, Technology, and Higher Education. A 6000 Rupiah revenue stamp is also visible, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text "METERAI TEMPEL", "B7D64AFF914218928", and "ENAM RIBU RUPIAH".

Prof. Mohamad Nasir, Drs., Ak., M.Si., Ph.D.